



PUTUSAN

Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT 1, tanggal lahir 09 Juni 1959 /umur 64, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PENGGUGAT 2, tanggal 07 September 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD ADAM FURQON, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Graha Timur Blok VIII Nomor 106 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 123/2023, tanggal 29 November 2023, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, laki-laki, islam, lahir di Banyumas, pada tanggal 15-03-1962, Warga Negara Indonesia, xxxxxxxx, berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai **Termohon I**.

TERGUGAT 2, Perempuan, islam, lahir di Banyumas, pada tanggal 31-12-1966, Warga Negara Indonesia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kel/Desa Sokaraja Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai **Termohon II.**

TERGUGAT 3, Perempuan, islam, lahir di Banyumas, pada tanggal 06-07-1970, Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, berdomisili xxxxxxxx xxxxxx, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai **Termohon III.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Nomor : 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1952, di Karang bangkang Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah dilangsungkan pernikahan secara islam antara Bpk Suharjo Bin Saeni dan Ibu Ruwed Binti Muheni, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan dinikahkan oleh Alm. Ustadz Kirin, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Ibu Ruwed Binti Muheni yakni Alm. Bapak Muheni, dihadiri pula 2 (dua) orang saksi nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan Orang Tua Para Pemohon dan Para Termohon yakni Bpk Suharjo Bin Saeni berstatus Jejaka dan Ibu Ruwed Binti Muheni berstatus Perawan serta tidak ada hubungan mahrom maupun tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms



3. Bahwa semasa hidupnya Bpk Suharjo Bin Saeni dan Ibu Ruwed Binti Muheni bertempat tinggal bersama di Karang bangkang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Edi Astono Bin Suharjo; (telah meninggal dunia)
- 3.2. Sunardi Bin Suharjo; (telah meninggal dunia)
- 3.3. Sugeng Riyanto Bin Suharjo; (telah meninggal dunia)
- 3.4. PENGGUGAT 1; (PEMOHON I) (laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 09-06-1959, saat ini berusia 64 tahun)
- 3.5. Slamet Subari Bin Suharjo; (PEMOHON II) (laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 07-09-1973, saat ini berusia 50 tahun)
- 3.6. TERGUGAT 1; (TERMOHON I) (laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 15-03-1962, saat ini berusia 61 tahun)
- 3.7. TERGUGAT 2; (TERMOHON II) (Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 31-12-1966, saat ini berusia 57 tahun)
- 3.8. TERGUGAT 3; (TERMOHON III) (Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 06-07-1970, saat ini berusia 53 tahun)

4. Bahwa selama pernikahan antara orang tua Para Pemohon dan Para Termohon, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula orang tua Para Pemohon dan Para Termohon tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;

5. Bahwa pernikahan Orang Tua Para Pemohon dan Para Termohon yakni Bpk Suharjo Bin Saeni dan Ibu Ruwed Binti Muheni belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga pernikahan tersebut belum tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa akibat dari pernikahan Orang Tua Para Pemohon dan Para Termohon secara syariat islam dan belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga Para Pemohon dan Para Termohon mengalami kesulitan dalam

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pembagian waris orang tua Para Pemohon dan Para Termohon, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Banyumas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

7. Bahwa saat ini, Alm. Bpk Suharjo meninggal dunia pada tanggal 10-07-2007 pada usia 71 tahun karena sakit, sedangkan Almh. Ibu Ruwed Binti Muheni meninggal dunia pada tanggal 19-06-2001 pada usia 68 tahun karena sakit;

8. Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Banyumas guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai salah satu syarat untuk mengesahkan perkawinan Orang Tua Para Pemohon dan Para Termohon dan pembagian waris serta keperluan hukum lain-lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa, mengadili dan memuturs perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Orang Tua Para Pemohon dan Para Termohon Bpk Suharjo Bin Saeni dan Ibu Ruwed Binti Muheni yang dilangsungkan pada tanggal 1 januari 1952 di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum MUHAMMAD ADAM FURQON, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Graha Timur Blok VIII Nomor

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur xxxxxxxx
xxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan
Nomor 123/2023, tanggal 29 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon
tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
yang bersangkutan. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para
Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang,
kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat
permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Kuasa Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon
mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil
permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :
B.859/Kua.11.02.22/PW.01/11/2023 tanggal 22 November 2023 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupayen
Banyumas, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Bapak Suharjo dan
Ibu Ruwed tanggal 18 Desember 2023, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suharjo Nomor : REg
11409/KM/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.3.;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama Suharjo Nomor : REg
11409/KM/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.4.;
5. Kutipan Akta Kematian atas nama Sugeng Riyanto Nomor :
33031523016600001 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh
Pejabat Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.5.;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kutipan Akta Kematian atas nama Sunardi Nomor : 3302191600580001 tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.6.;
7. Kutipan Akta Kematian atas nama Edi Astono Nomor : REG 1416/KM/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.7.;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyati Nomor 330219460770001 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah bukti P.8.;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyati Nomor 3302191112190008 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartru Tanda Pendudukl atas nama Sutarman Nomor 3302190906590001 tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah bukti P.10.;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutarman Nomor 3302192102052824 tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet sabarai Nomor 3302190709730001 tanggal 25 april 2018 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Proovinsi Jawa Temngah bukti P..12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Sabari Nomor 3302192807120003 yang dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2019, bukti P.13.;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pardiono Nomor 3302191503620001 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Juli 2019, bukti P.14.;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pardino Nomor 3302192102052826 yang dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2019, bukti P.15.;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djumeni Nomor 3302197112660005 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Juli 2021, bukti P.16.;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djumeni Nomor 3302190605210001 yang dikeluarkan oleh DINDUKAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2019, bukti P.17.;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.17.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon bernama Suharjo dan ibu para Pemohon bernama Ruwed;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan orang tua para Pemohon karena pada saat orang tua para Pemohon saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bersaudara 8 orang;
- Bahwa saksi mengetahui saudara para Pemohon yang pertama sampai dengan nomor tiga sudah meninggal, dan yang masih hidup adalah Sutarman, Slamet, Pardiono, Djumeni dan Suyati;
- Bahwa pada saat orang tua para Pemohon selama berumah tangga tinggal di RT 04 RW 02, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Sokaraja Banyumas;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon selama berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengesahkan perkawinan orang tua para Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon meninggal ibu Ruwed meninggal tahun 2000, dan Suharjo meninggal tahun 2007;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon bernama Suharjo dan ibu para Pemohon bernama Ruwed;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan orang tua para Pemohon karena pada saat orag tua para Pemohon saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bersaudara 8 orang;
- Bahwa saksi mengetahui saudara para Pemohon yang pertama sampai dengan nomor tiga sudah meninggal, dan yang masih hidup adalah Sutarman, Slamet, Pardiono, Djumeni dan Suyati;
- Bahwa pada saat orang tua para Pemohon selama berumah tangga tinggal di RT 04 RW 02, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Sokaraja Banyumas;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon selama berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengesahkan perkawinan orang tua para Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon meninggal ibu Ruwed meninggal tahun 2000, dan Suharjo meninggal tahun 2007;

Bahwa kemudian Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 25 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 123/2023, tanggal 29 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1952, di Karang bangkang Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx telah dilangsungkan pernikahan secara islam antara Bpk Suharjo Bin Saeni dan Ibu Ruwed Binti Muheni, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan dinikahkan oleh Alm. Ustadz Kirin, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Ibu Ruwed Binti Muheni yakni Alm. Bapak Muheni, dihadiri pula 2 (dua) orang saksi nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan Orang Tua Para Pemohon dan Para Termohon yakni Bpk Suharjo Bin Saeni berstatus Jejaka dan Ibu Ruwed Binti Muheni berstatus Perawan serta tidak ada hubungan mahrom maupun tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

3. Bahwa akibat dari pernikahan Orang Tua Para Pemohon dan Para Termohon secara syariat islam dan belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga Para Pemohon dan Para Termohon mengalami kesulitan dalam mengurus pembagian waris orang tua Para Pemohon dan Para Termohon, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Banyumas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P-1 sampai dengan P-17 yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut yang menerangkan bahwa orang tua para Pemohon dan para Termohon dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang menerangkan bahwa orang tua para Pemohon dan Para Termohon belum tercatat perkawinannya di KUA Tersebut, maka terbukti orang tua para Pemohon dan para Termohon belum tercatat perkawinannya dalam KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut yang menerangkan bahwa para Pemohon dan para Termohon mempunyai 8 orang bersaudara, maka terbukti para Pemohon dan para Termohon 8 orang bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut yang menerangkan bahwa orang tua para Pemohon dan para Termohon telah meninggal dunia, maka terbukti orang tua para Pemohon dan para Termohon

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia bapak yang bernama Suharjo pada tanggal 10 Juli 2007 dan ibu yang bernama Ruwed pada tanggal 19 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-7 tersebut yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia Sugeng Riyanto, Sunardi dan Edi Astono, maka terbukti telah meninggal dunia Sugeng Riyanto, Sunardi dan Edi Astono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-17 tersebut yang menerangkan bahwa para Pemonon dan para Termohon bertempat tinggal di Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas, maka permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa pada saat orang tua para Pemohon selama berumah tangga tinggal di RT 04 RW 02, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Sokaraja Banyumas, dan saksi mengetahui orang tua para Pemohon selama berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat, dan belum pernah bercerai, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah dan ibu para Pemohon dan para Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam,;

2. Bahwa semasa hidupnya Bpk Suharjo Bin Saeni dan Ibu Ruwed Binti Muheni bertempat tinggal bersama di Karang bangkang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Edi Astono Bin Suharjo; (telah meninggal dunia)

2.2. Sunardi Bin Suharjo; (telah meninggal dunia)

2.3. Sugeng Riyanto Bin Suharjo; (telah meninggal dunia)

2.4. PENGGUGAT 1; (PEMOHON I) (laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 09-06-1959, saat ini berusia 64 tahun)

2.5. Slamet Subari Bin Suharjo; (PEMOHON II) (laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 07-09-1973, saat ini berusia 50 tahun)

2.6. TERGUGAT 1; (TERMOHON I) (laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 15-03-1962, saat ini berusia 61 tahun)

2.7. TERGUGAT 2; (TERMOHON II) (Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 31-12-1966, saat ini berusia 57 tahun)

2.8. TERGUGAT 3; (TERMOHON III) (Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 06-07-1970, saat ini berusia 53 tahun)

3. Bahwa selama pernikahan antara orang tua Para Pemohon dan Para Termohon, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula orang tua Para Pemohon dan Para Termohon tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan adanya perkawinan antara ayah dan ibu para Pemohon dan para Termohon, yang bertempat tinggal bersama di bertempat tinggal bersama di Karang bangkang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pemohon I dan pemohon II telah terbukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki (suami) dan calon mempelai perempuan (istri), ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan para Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat ada larangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab l'anatutTholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum;

وفي دعوي بنكاح علي امرئة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا
هدي عدل (اعانة في باب الدعوي)

Artinya : Pengakuan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan para

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak tercatat pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah di tempat ayah dan ibu para Pemohon dan para Termohon menikah, sehingga para Pemohon dan para Termohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah, untuk mengurus surat-surat penting para Pemohon dan para Termohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena ternyata perkawinan ayah dan ibu para Pemohon dan para Termohon telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu para Pemohon yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 8 orang anak, dan apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan ayah dan ibu para Pemohon dan para Termohon serta status anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibu para Pemohon dan para Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan para Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan pada

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 1952, di Karang bangkang Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx antara **Suharjo Bin Saeni** dan **Ruwed Binti Muheni**, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan dinikahkan oleh **Alm. Ustadz Kirin**, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Ibu Ruwed Binti Muheni yakni **Alm. Bapak Muheni**, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.----Menetapkan sah perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Para Termohon **Suharjo Bin Saeni** dan **Ruwed Binti Muheni** yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1952 di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- 3.-----Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Siti Nasriyati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya secara eletronik dan para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nana, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

ttd

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Nasriyati, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	56.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2023/PA.Bms